

BAB III

PENUTUP

III.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT X, Tbk dengan Z Limited telah membuat perjanjian gadai rekening bank yang mengikuti perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit. Perjanjian ini melibatkan PT X, Tbk sebagai pemberi gadai dengan Z Limited sebagai penerima gadai. Perjanjian gadai ini dibuat secara akta notariil di hadapan notaris. Serta rekening bank yang dimiliki PT X, Tbk berada di bawah penguasaan Z Limited sehingga timbulnya gadai telah terpenuhi. Dalam hal ini yang digadaikan adalah rekening penampungan (*escrow account*), yang merupakan benda bergerak tidak berwujud, yaitu surat piutang atas nama. Dalam perjanjian gadai antara PT X, Tbk dengan Z Limited tidak diatur secara spesifik mengenai hak dan kewajiban para pihak berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, namun tanpa diatur secara tegas pun para pihak tetap memiliki hak dan kewajiban berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Para pihak juga menambahkan beberapa hak dan kewajiban dalam perjanjian gadai tersebut. Salah satunya, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) perjanjian gadai, apabila PT X, Tbk wanprestasi, maka PT X, Tbk tersebut wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada bank dimana rekening bank atas nama PT X, Tbk berada. Pada pemberitahuan tersebut, dijelaskan bahwa seluruh pembayaran oleh bank tersebut wajib diberikan kepada Z Limited. Apabila pembayaran oleh bank tersebut diberikan kepada PT X, Tbk maka pembayaran tersebut tidak sah dan bank tidak akan dilepaskan dari kewajiban pembayaran tersebut. Serta dalam perjanjian gadai antara PT X, Tbk dengan Z Limited, para pihak tersebut tidak

Universitas Indonesia

memperjanjikan kewenangan kepada penerima gadai untuk memiliki kebendaan bergerak yang digadaikan secara serta merta bila debitur pemberi gadai wanprestasi.

2. Penerima gadai berhak untuk melakukan eksekusi apabila debitur wanprestasi terhadap perjanjian kredit atau kewajiban pembayaran tidak dapat dilakukan oleh debitur. Apabila salah satu ketentuan tersebut terpenuhi, maka barulah timbul hak pemegang gadai untuk melakukan eksekusi. Dalam hal ini, PT X, Tbk melakukan hal-hal yang dilarang berdasarkan perjanjian kredit sehingga debitur wanprestasi terhadap perjanjian kredit. Oleh karena itu, Z Limited memiliki hak untuk melakukan eksekusi atas jaminan-jaminan yang diberikan debitur atas perjanjian kredit. Asalkan tidak diperjanjikan lain, maka penerima gadai memiliki hak untuk menjual barang gadai di muka umum, terhadap efek dijual di bursa, atau penjualan menurut cara yang ditentukan oleh hakim. Pada dasarnya, ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi gadai rekening bank pada dasarnya sama saja dengan ketentuan pelaksanaan lelang pada benda bergerak.

III.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka ke depan diharapkan:

1. Dalam perjanjian gadai rekening bank agar diatur secara jelas mengenai pelaksanaan eksekusi apabila debitur melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit. Tujuannya, agar para pihak tidak perlu melakukan penjualan di muka umum. Penjualan di muka umum atas gadai rekening bank akan menimbulkan kesulitan pada penawaran dari harga limit sehingga akan lebih baik apabila dalam suatu perjanjian gadai rekening bank diatur mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi atas gadai rekening bank tersebut dengan cara langsung dilakukan pencairan rekening bank tersebut oleh penerima gadai setelah dilakukan pemberitahuan kepada debitur dan bank terkait.

2. Pemerintah membuat suatu peraturan perundangan mengenai tata cara lelang eksekusi gadai rekening bank. Hal ini dirasakan perlu karena pada praktiknya sudah banyak para pihak dalam perjanjian kredit yang menggunakan rekening bank sebagai salah satu bentuk jaminan.

